

INTERVENSI PEMBANGUNAN DI PATI, AHMAD LUTHFI SALURKAN BANTUAN KEUANGAN RP316,1 MILIAR



Sumber Gambar:

<https://jatengprov.go.id/wp-content/uploads/2025/05/IMG-20250527-WA0075-1536x1024.jpg>

Isi Berita:

PATI – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyalurkan bantuan keuangan kepada Pemerintah Kabupaten Pati senilai Rp316.151.647.330. Dana itu untuk mengintervensi berbagai bidang pembangunan.

Secara simbolis, anggaran tersebut diserahkan Gubernur Jateng Ahmad Luthfi bersama Wakil Gubernur Taj Yasin, kepada Bupati Pati Sudewo, dalam acara silaturahmi bersama tokoh agama dan tokoh masyarakat, di Pendapa Kabupaten Pati, Selasa (27/5/2025).

Bantuan keuangan yang diberikan antara lain, bantuan TMMD sebesar Rp727 juta, bantuan keuangan pemerintah desa untuk peningkatan sarana prasarana pedesaan di 817 titik Rp150,6 miliar, bantuan keuangan perbaikan Rumah Tidak Layak huni (RTLH) sebanyak 546 unit Rp10,9 miliar, dan bantuan kelompok usaha bersama untuk 24 kelompok Rp480 juta.

Selain itu, bantuan internet gratis untuk desa blankspot sebanyak empat desa senilai lebih dari Rp278 juta, belanja bagi hasil pajak daerah Rp149,6 miliar dan penghargaan pembangunan daerah Rp160 juta.

Pada kesempatan itu, diserahkan pula bantuan staple food (makanan pokok) kepada 500 masyarakat kurang mampu dari 5 desa, yakni Desa Winong, Sidokerto, Panterejo, Penanggungan, dan Boloagung, masing-masing desa menerima 100 paket. Staple Food

merupakan bagian dari program Women Ecosystem Catalyst Season 2 dari PT HM Sampoerna.

Pembangunan Jateng, kata Luthfi, tidak mampu jika hanya didanai APBD, karena keterbatasan sumber dana. Pihaknya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang menyalurkan CSR, untuk mendukung kemajuan pembangunan Jateng. Termasuk, CSR yang saat ini sedang dikelola Pemkab Pati, untuk beasiswa anak kurang mampu di tingkat perguruan tinggi.

“Dengan beasiswa, harapannya anak-anak menjadi estafet pembangunan di masa depan,” ucap gubernur.

Bupati Pati Sudewo menyampaikan, pihaknya serius memberikan pendidikan bagi anak keluarga tidak mampu. Tahun ini, dari pengelolaan CSR sebesar Rp9,9 miliar, Pemkab Pati menyalurkan beasiswa untuk 230 anak.

“(Nilainya) satu bulan Rp1 juta. Bagi warga miskin ekstrem Rp1,5 juta, dan jurusan kedokteran Rp2,5 juta. Tahun ini rencananya (disalurkan) untuk 230 anak,” beber Sudewo.

Selain beasiswa bulanan, melalui anggaran itu, Pemkab Pati juga akan memfasilitasi bimbingan belajar dan kursus bagi penerima beasiswa. (Humas Jateng)*ul

Sumber Berita:

- <https://jatengprov.go.id/publik/intervensi-pembangunan-di-pati-ahmad-luthfi-salurkan-bantuan-keuangan-rp3161-miliar/>, “Intervensi Pembangunan di Pati, Ahmad Luthfi Salurkan Bantuan Keuangan Rp316,1 Miliar”, tanggal 27 Mei 2025.
- <https://halosemarang.id/serap-aspirasi-warga-rembang-ahmad-luthfi-membangun-daerah-butuh-kolaborasi/>, “Serap Aspirasi Warga Rembang, Ahmad Luthfi: Membangun Daerah Butuh Kolaborasi”, 27 Mei 2025.
- <https://www.panturapost.com/jateng/2076069213/ahmad-luthfi-ajak-rembang-bangun-daerah-lewat-kolaborasi-besar>, “Ahmad Luthfi Ajak Rembang Bangun Daerah Lewat Kolaborasi Besar”, 27 Mei 2025.

Catatan :

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa menjadi satu-satunya di Kabupaten Tegal, Pemerintah Desa (Pemdes) Rembul Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal mendapat bantuan keuangan (Bankeu) sebesar Rp200 juta. Bantuan tersebut digelontor dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng).
- Klasifikasi Belanja daerah terdiri atas : belanja operasi; belanja modal; belanja tidak terduga; dan belanja transfer.¹ Belanja operasi dirinci atas jenis: belanja pegawai;

¹ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 55 ayat (1)

belanja barang dan jasa; belanja bunga; belanja subsidi; belanja hibah; dan belanja bantuan sosial.² Belanja transfer dirinci atas jenis: belanja bagi hasil; dan belanja bantuan keuangan.³

- Bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari Daerah lainnya dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.⁴ Bantuan keuangan terdiri atas:⁵ bantuan keuangan dari Daerah provinsi; dan bantuan keuangan dari Daerah kabupaten/kota.
- Bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai kemampuan Keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan Urusan Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁶
- Kepanjangan CSR adalah Corporate Social Responsibility atau tanggung jawab sosial perusahaan. Secara sederhana, CSR adalah kegiatan perusahaan yang memiliki tanggung jawab secara sosial kepada masyarakat sekitar dan masyarakat secara luas hingga pemangku kepentingan. CSR merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan oleh suatu perusahaan kepada semua pihak yang ada di dalamnya dengan melaksanakan sebuah program yang memiliki manfaat. Dengan mempraktekkan CSR, perusahaan yang menyadari jenis dampak yang mereka timbulkan pada semua aspek masyarakat termasuk ekonomi, sosial dan lingkungan.⁷
- CSR merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan oleh suatu perusahaan kepada semua pihak yang ada di dalamnya dengan melaksanakan sebuah program yang memiliki manfaat. Dengan mempraktekkan CSR, perusahaan yang menyadari jenis dampak yang mereka timbulkan pada semua aspek masyarakat termasuk ekonomi, sosial dan lingkungan.⁸
- Salah satu manfaat CSR bagi pemerintah adalah mendukung program-program pemerintah terkait kemajuan bangsa dan negara. CSR adalah aksi sosial yang dilakukan oleh perusahaan terhadap masyarakat. Oleh sebab itu, CSR perusahaan

² *Ibid*, Pasal 56 ayat (1)

³ *Ibid*, pasal 56 ayat (4)

⁴ *Ibid*, Pasal 45 (1)

⁵ *Ibid*, Pasal 45 ayat (2)

⁶ *Ibid*, Pasal 67 ayat (2)

⁷ <https://ekonomi.bisnis.com/read/20221123/12/1601562/apa-itu-csr-ini-aturan-jenis-tujuan-manfaat-dan-contohnya#:~:text=Kepanjangan%20CSR%20adalah%20Corporate%20Social,secara%20luas%20hingga%20pemangku%20kepentingan.>

⁸ Hana Fatia-Bisnis.com, “Apa Itu CSR?Ini Aturan, jenis, Tujuan, Manfaat, dan Contohnya”, diakses dari :<https://ekonomi.bisnis.com/read/20221123/12/1601562/apa-itu-csr-ini-aturan-jenis-tujuan-manfaat-dan-contohnya>, pada tanggal 2 November 2023, pukul 08:12

hadir membantu pemerintah dalam menangani berbagai masalah sosial seperti pencemaran lingkungan, kemiskinan, pengangguran, Pendidikan dan sebagainya.⁹

- Berdasarkan Pasal 47 ayat 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 dan PP 47/2012 menyatakan bahwa besaran dana CSR adalah tidak spesifik, sesuai dengan kebijakan perusahaan. Meskipun demikian, biaya CSR wajib tetap dikeluarkan diperhitungkan dan dianggarkan oleh perusahaan sesuai dengan kepatutan dan kewajiban.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

⁹ *Ibid*